

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan ekonomi. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya Kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. Upaya dalam merealisasikan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36, 2014). Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan baik promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apotek adalah salah satu fasilitas pelayanan Kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan upaya kesehatan dengan tenaga Kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9, 2017)

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73, 2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73, (2016) tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, yang menjadi standar pedoman bagi tenaga kefarmasian dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek dibagi menjadi 2 yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73, 2016).

Pentingnya fungsi, peran, dan tanggung jawab apoteker khususnya di apotek, maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mempelajari teori saja sehingga hal ini mendasari bahwa para calon apoteker perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara langsung di apotek melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) supaya memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek. Program studi profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek

Sumber Rejeki untuk mengadakan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan di Apotek Sumber Rejeki yang berada di Jl. Banteng Blorok No. 2, Plosorejo, Kademangan, Blitar dengan Apoteker penanggung jawab apotek yaitu Ibu apt. Shinta Yasmien Gunawan, S.Farm.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sumber Rejeki Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sumber Rejeki Blitar adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.